

Tetapi dalam pembelian tanah kavling mempunyai tujuan untuk diwakafkan karena pembelian tanah itu akan digunakan untuk pembangunan masjid. Jadi orang yang membeli tanah kavling itu bukan untuk dimiliki sendiri tetapi kepentingan bersama. Dan alasan lain pembelian tanah itu karena faktor tolong menolong.

Pada umumnya, umat Islam yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah SWT tidak segan-segan mewakafkan sebagian harta bendanya, terutama tanah yang dibelinya untuk pembangunan masjid, madrasah, tempat pemakaman dan sebagainya secara ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Hal ini tidak jauh beda dengan transaksi jual beli yang dilakukan pihak PRM dan pembeli, yang mana dalam pembelian tanah kavling tidak untuk dimiliki tetapi untuk diwakafkan. Dan mereka (pembeli) merelakan tanah yang dibelinya untuk diwakafkan. Mereka meyakini bahwa tanah atau benda-benda lain yang diwakafkan pahalanya akan harus mengalir, sungguhpun mereka telah wafat.

Wakaf, hukumnya adalah *sunnah muakkadah*,⁵ karena wakaf merupakan *ṣadaqah jāriyah* yang pahalanya terus mengalir, meskipun *wakif* (orang yang mewakafkan) telah wafat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 92:

⁵ Hamdan Rasyid, *Fight Indonesia*, h. 295

Dalam jual beli tanah kavling yang terjadi di Kelurahan Ledok Kulon

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro merupakan jual beli yang disertai dengan syarat. Menetapkan syarat dalam jual beli merupakan salah satu penafsiran mengenai *ṣafqatān fī ṣafqah* adalah dikaitkannya jual beli dengan syarat-syarat tertentu yang bisa membatalkan sebuah transaksi jual beli.⁸ Oleh karena itu, bila sebuah transaksi jual beli dikaitkan dengan syarat-syarat *fasid*, maka transaksi tersebut dikategorikan dalam "dua akad dalam satu akad". Transaksi semacam ini terkategori transaksi yang diharamkan. Namun, jika suatu transaksi dikaitkan dengan syarat-syarat yang *lazim*, maka

⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *al-Jamii' as-Ṣaḥiḥ al Mukhtaṣar*, no. 1392

h. 530

⁸ <http://www.MLM.com>

- Shingga dalam transaksi jual beli tanah kavling yang dilakukan di Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang merupakan transaksi yang disyaratkan dengan syarat yang lazim. Karena syarat dari pembelian tanah kavling tersebut adalah untuk diwakafkan. Dan wakaf merupakan *sadaqah jariyah*. Maka tidak ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam.

B. Analisis Terhadap Tata Cara Akad Dalam Jual Beli Tanah Kavling Dengan Syarat Wakaf

1. Cara Melakukan Ijab Qabul

Cara melakukan ijab qabul (serah terima) dalam jual beli tanah kavling dengan syarat wakaf dilakukan pada saat terjadinya akad, yaitu penjual (PRM) menawarkan permohonan pembelian tanah kavling kepada pembeli. Sedang pada waktu akad penjual menerima uang atas penjualan tanah kavling, dan pembeli menerima nota pembelian sebagai bukti telah terjadinya jual beli. Ijab qabul dengan saling memberi seperti ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwa jual beli dengan ijab qabul saling memberi dan menerima adalah bolch, karena hal itu telah menunjukkan unsur rida dari kedua belah pihak.¹⁰

Dengan demikian ijab qabul yang dilakukan oleh pihak PRM (penjual) dan pembeli tidak menyimpang dari hukum Islam. Dalam Islam sendiri mewajibkan adanya penulisan (nota pembelian), jika pembayarannya dalam jual beli dilakukan beberapa hari. Kemudian firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282)¹¹

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, k. 117

¹¹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

saling merelakan tidak ada yang merasa dirugikan. Begitu halnya jual beli tanah kavling yang terjadi di Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro antara pihak penjual (PRM) dan pembeli yang saling merelakan dan rida terkait dengan syarat dalam jual beli tanah tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sistem pembayaran dalam jual beli tanah kavling dengan syarat wakaf di Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak terdapat adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam.